



PUTUSAN

Nomor 0049/Pdt.G/2018/PA.Pra

a

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

xxxxxx umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Karang Anyar Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

xxxxxx umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Montong Lebui Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor: 0049/Pdt.G/2018/PA.Pra mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sah menikah yang dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2004 di Dusun Montong Lebui, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 414/31/XII/2004, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kopang tanggal 08 Januari 2018;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba`da dukhul) di rumah Tergugat di Dusun Montong Lebui, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan

Hal 1 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kopang Kabupaten Lombok Tengah selama 14 tahun, kemudian tahun 2017 Penggugat pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Karang Anyar, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah hingga sekarang ;

3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. Yasmin Rabi'a Bakdawiyah. S, perempuan, umur 13 tahun;
- b. Kenzo Kamdani, laki-laki, umur 5 tahun;, saat ini dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak 2008 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidaktenteraman lahir bathin bagi Penggugat antara lain disebabkan oleh :

- a. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan disebabkan kurang tanggung jawab Tergugat;
- b. Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- c. Selama perkawinan tidak pernah memberikan nafkah zahir;
- d. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari Penggugat yang mencari;

5. Bahwa oleh karena perilaku Tergugat yang demikian, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan merasa tidak kuat lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan oleh karenanya Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat

6. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (xxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxx)
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;

Hal 2 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susidair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat hanya pernah hadir pada sidang pertama dan selanjutnya tidak pernah datang walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata kedidahaadiran Tergugat tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mau rukun dan berkumpul kembali membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, dan kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diperintahkan untuk melakukan mediasi dengan mediator IMRAN, S.Ag, MH. (Hakim Pengadilan Agama Praya) akan tetapi juga tidak berhasil, sesuai laporan Mediasi tanggal 07 Februari 2018;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak ada jawabannya karena pada sidang selanjutnya tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan Perekaman Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 01.938/800/DUKCAPIL/2017, tanggal 11 Agustus 2017, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 414/31/XII/2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kopang tanggal 8 Januari 2018, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

Bahwa, disamping alat bukti surat Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa saksi - saksi sebagai berikut :

1. xxxxxx, umur 5 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Karang Anyar, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten

Hal 3 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Tengah dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di rumah Tergugat di Dusun Montong Lebui, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah selama 14 tahun, kemudian tahun 2017 Penggugat pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Karang Anyar, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah hingga sekarang ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa, saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut yang disebabkan Tergugat tidak tanggung jawab dan sering memukul Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu akibat dari percekcoakan tersebut sehingga menyebabkan berpisah tempat tinggal bersama sudah dua tahun lebih lamanya;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk sabar, dan rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

2. xxxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Montong Batu, Desa Muncan, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik saksi;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal di Dusun Montong Lebui, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah;

Hal 4 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah nikah tinggal bersama di di rumah Tergugat di Dusun Montong Lebui, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah selama 14 tahun, kemudian tahun 2017 Penggugat pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Karang Anyar, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah hingga sekarang ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan rumah tangganya semula hidup rukun akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa, saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat terjadi konflik dan sering cekcok yang disebabkan karena Tergugat tidak tanggung jawab dan sering memukul Penggugat
- Bahwa, saksi tahu akibat dari percekcoakan tersebut menyebabkan berpisah tempat tinggal bersama sudah dua tahun lebih lamanya
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk sabar, dan kembali rukun membina rumah tangganya, akan tapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tahu selain saksi ada orang lain yang berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tapi juga tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan cukup sedangkan Tergugat tidak didengar tanggapannya karena pada waktu pemeriksaan saksi tidak hadir di persidangan ;

Bahwa, Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lain lagi dan mohon perkara ini diputus ;

Bahwa, tentang jalannya persidangan ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah ditunjuk pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal 5 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat hanya pernah hadir pada sidang pertama sedangkan pada sidang selanjutnya tidak datang walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak yang berperkara telah dilakukan upaya perdamaian baik melalui Majelis Hakim maupun melalui mediasi sesuai Perma No. 1 Tahun 2008 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal di Dusun Montong Lebui, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah dan awalnya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun, akan tetapi mulai tahun 2008 sering terjadi percekcoan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak tanggung jawab dan sering memukul Penggugat, sehingga dengan demikian Penggugat sudah merasa tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dan memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena hanya pernah hadir pada sidang pertama dan untuk sidang selanjutnya tidak pernah datang di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata pokok gugatan Penggugat adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian yang menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah apakah pokok gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ? dan apa yang menjadi penyebab percekcoan dalam rumah tangga Penggugat Tergugat ? dan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa dirukunkan kembali,;

Hal 6 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat didalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 , serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat berupa Surat Keterangan Perekaman Kartu Penduduk, majelis hakim menilai bahwa alat bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, dan bermeterai cukup yang menerangkan bahwa benar Penggugat berada dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Praya ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2. surat berupa fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 414/31/XII/2004, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kopang tanggal 08 Januari 2018 sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup adalah termasuk akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dengan sebuah perkawinan yang sah sehingga dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi syarat secara yurisdiksi formal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, disamping mengajukan alat bukti berupa surat, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing memberikan keterangan diatas sumpah di depan persidangan yaitu : xxxxxx dan xxxxxx;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang satu demi satu dengan mengangkat sumpah, oleh karenanya terpenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan dari saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum di persidangan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan, yang disebabkan karena Tergugat tidak tanggung jawab dan

Hal 7 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering memukul Penggugat dan akibat dari percekcoan tersebut adalah berpisah tempat tinggal bersama sudah dua tahun lebih lamanya antara Penggugat dan Tergugat tersebut juga telah diusahakan perdamaian oleh keluarga dekat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah tidak hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat tidak tanggung jawab dan sering memukul Penggugat dan akibat percekcoan tersebut adalah berpisah tempat tinggal bersama sudah dua tahun lebih lamanya, keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sedemikian rupa patut dipahami telah menimbulkan kemadlaratan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan atau untuk membentuk keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah sebagaimana diatur al-Qur'an pada Surat ar-Ruum ayat 21 serta ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka tujuan perkawinan tersebut akan sulit dicapai oleh Penggugat dan Tergugat, dan jika tetap dipertahankan akan membawa mudharat yang lebih besar daripada manfaatnya, sehingga pilihan terbaik bagi kedua belah pihak adalah memutuskan perkawinannya dengan perceraian meskipun hal itu merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah S.W.T.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2-c) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat yaitu dengan menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal 8 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (H. Kamil Saifullah bin H. Kaharuddin) terhadap Penggugat (xxxxxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan, pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1439 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang terdiri dari Drs. H. Moh. Nasri, BA., MH. sebagai hakim Ketua Majelis, H. Samad Harianto, S.Ag., MH. dan Hj. Muniroh, S.Ag, SH., MH. masing-masing sebagai hakim anggota,, putusan mana oleh Ketua majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Lalu Kusuma Abdi, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

H. Samad Harianto, S.Ag., MH.

Drs. H. Moh. Nasri, BA., MH.

Hj. Muniroh, S.Ag, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Lalu Kusuma Abdi, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	285.000,-
4. Meterai	: Rp.	6.000,-
5. Redaksi	: Rp.	5.000,-
Jumlah	: Rp.	376.000,-

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal 9 dari 9